

PENTINGNYA MEWASPADAI UU ORMAS



Awalnya, UU No. 8 Tahun 1985 tentang ormas dibuat di zaman Orde Baru untuk mengontrol masyarakat melalui wadah dan asas tunggal kemudian direvisi menjadi UU No. 17 Tahun 2013 pengaturan mengenai ormas kembali direvisi menjadi **UU No. 16 Tahun 2017**

BAHAYA UU ORMAS

SEBELUM UU ORMAS



SESUDAH UU ORMAS

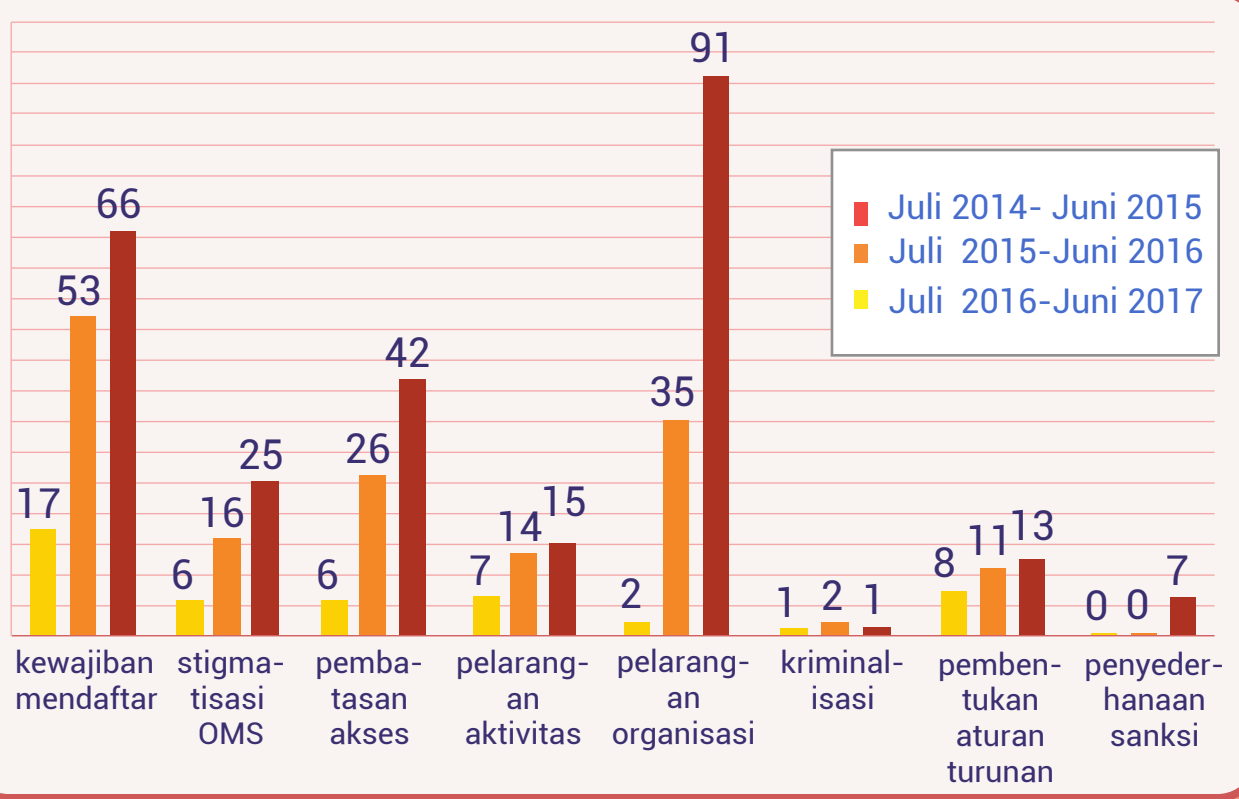


uu ormas menggunakan **pendekatan politik dan keamanan**, padahal seharusnya menggunakan **pendekatan hukum**

UU Ormas saat ini berbahaya karena **berpotensi membubarkan ormas** tanpa proses pengadilan

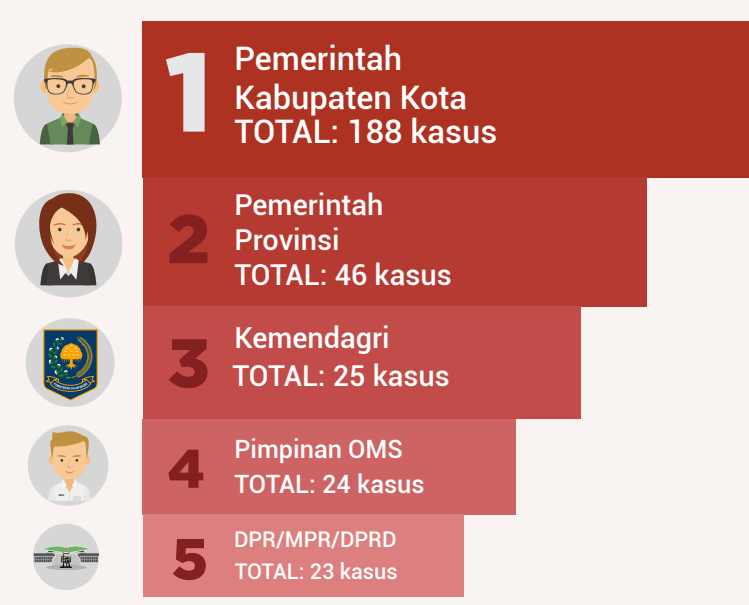
TEMUAN HASIL IMPLEMENTASI UU ORMAS

Jenis Tindakan



Pelaku Tindakan

5 Besar pelaku tindakan dengan jumlah kasus tindakan terbanyak periode tahun 2014-2017



Jenis Korban

- OMS yang tidak memiliki SKT dan/atau tidak terdata
- OMS yang tidak berbadan hukum/dianggap tidak berbadan hukum
- OMS yang dianggap anti-Pancasila dan anti-NKRI
- Lembaga/OMS Asing
- OMS dengan SKT kadaluarsa
- OMS yang dianggap intoleran, meresahkan, sesat, menistakan agama, dan menyalahgunakan izin demi kepentingan pribadi

Landasan hukum guna menindak perilaku radikal, kekerasan, pengrusakan, hingga intoleransi dari OMS:
■ KUHP yang mengatur tentang tindak pidana

Undang-Undang yang mengatur hal-hal administratif OMS di Indonesia:

- UU Keterbukaan Informasi Publik
- UU Yayasan
- Staatsblad 1870 tentang Perkumpulan Berbadan Hukum

Staatsblad 1870 seharusnya dapat diperbarui menjadi **UU Perkumpulan** untuk mengatur Perkumpulan Berbadan Hukum dan Perkumpulan Tidak Berbadan Hukum

SOLUSI HUKUM TANPA UU ORMAS

UU ORMAS



alat intervensi keabsahan administrasi



bagian dari alat represif negara



Tendensi menciderai ruang gerak kemerdekaan berserikat di Indonesia

SUMBER :



Laporan Monitoring dan Evaluasi (monev) II, III, dan IV periode 2014-2017 oleh Koalisi Kebebasan Berserikat (KKB).